

**STUDI KAJIAN TENTANG PELAKSANAAN SITA PERSAMAAN
(VERGELIJKENDE BESLAG) DALAM PERKARA PERDATA
(Studi Kasus Putusan Nomor 9/Pdt.G/2016/PN.Cms)**

Iin Winarni & Harjono

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Jl. Ir Sutami No.36 A Surakarta 57126

email: iinw2396@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memahami pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan sita persamaan (vergelijkende beslag) dan untuk mengetahui akibat hukum yang timbul terhadap kreditor atas pelaksanaan sita persamaan (vergelijkende beslag). Sita persamaan (Vergelijkende Beslag) mempunyai maksud penyitaan dengan cara mempersamakan barang sitaan terhadap berita acara terdahulu akibat adanya tumpang tindih sita terhadap objek yang sama milik satu debitor. Pengaturan tentang sita persamaan terdapat pada pasal 463 Rv (Reglement Rechtsvordering) karena alasan kebutuhan (doelmatigheid).

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan case study, dipaparkan dengan studi kepustakaan (library research) yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis serta menggunakan teknik analisis silogisme deduktif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menghasilkan simpulan bahwa hakim dalam mengabulkan permohonan sita persamaan adalah dengan pertimbangan sita jaminan tidak dapat dilaksanakan karena adanya kesamaan antara barang yang akan disita dengan objek hak tanggungan yang timbul dari perjanjian kredit debitor dengan pihak ketiga, sehingga pengadilan hanya bisa menerapkan sita persamaan dengan maksud mempersamakan barang sitaan dengan berita acara sita terdahulu. Akibat dari pelaksanaan sita persamaan adalah kreditor pemegang sita persamaan tidak dapat memperoleh hak penuh atas tuntutan ganti kerugiannya, sebab hak kreditor separatis yang harus didahulukan untuk memperoleh pelunasan pembayaran hutang, baru kemudian kreditor pemegang sita persamaan dapat memperoleh sisa hasil penjualan harta kekayaan debitor.

Kata Kunci: *Sita jaminan, sita persamaan, perjanjian kredit, hak tanggungan.*

ABSTRACT

This research aims to understand the judge's consideration in granting the petition for comparative seizure (vergelijkende beslag) and to know the legal consequences arising against creditors over implementation of comparative seizure (vergelijkende beslag). Comparative seizure (Vergelijkende Beslag) has the meaning of seizure in a manner likened goods confiscated against previous events due to the overlap of seizure towards the same object property of a debtor. Settings about comparative seizure contained in section 463 Rv (Reglement Rechtsvordering) for reasons of necessity (doelmatigheid).

The research method used was the normative legal research is a descriptive case study approach, presented with the study of librarianship (library research) made through written legal materials as well as the use of techniques of analysis deductive syllogisms. Based on the results of research and discussion produce conclusions that the judge in granting the petition for comparative seizure is with consideration of

sequestration cannot be implemented because of the similarity between the goods to be seized with the object right dependent arising from the debtor's credit agreement with a third party, so that the Court can only apply the comparative seizure with the intention of identified goods confiscated with the news event of seizure. The result of the implementation of the comparative seizure holder creditors equation is the equation cannot obtain full rights over demands to replace the losses, for the rights of the creditors of the separatists should be looked at to gain payment of debt, and then creditors can obtain the equation of seizure holders remaining sale proceeds of property wealth of the debtor.

Keywords : *Sequestration, Comparative Seizure, Credit Agreement, Dependent Rights.*

A. PENDAHULUAN

Setiap subjek hukum yang mengadakan perjanjian berkewajiban melaksanakan hal-hal yang diperjanjikan sebagai bentuk mengikatkan diri pada perjanjian yang telah disepakati. Kewajiban yang dimaksudkan adalah berupa prestasi yang dalam Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) diwujudkan menjadi tiga bentuk yaitu memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan atau tidak berbuat sesuatu. Apabila dalam suatu keadaan dimana debitur telah lalai dalam memenuhi kewajibannya atau dengan kata lain tidak dapat melaksanakan prestasinya kepada kreditor dalam suatu perikatan hukum, maka disebut dengan wanprestasi

Kreditor dapat mengajukan gugatan pengadilan demi untuk melindungi haknya karena merasa telah dirugikan. Gugatan yang diajukan secara garis besar bertujuan untuk pemenuhan kembali prestasi yang tidak terlaksana sesuai perjanjian. Pengembalian prestasi tersebut dapat berupa pemenuhan perjanjian meskipun pelaksanaannya terlambat, pemenuhan ganti kerugian, pemenuhan pembayaran hutang, dan atau pembatalan perjanjian.

Salah satu yang terpenting dari tahap proses pemeriksaan persidangan adalah adanya peletakkan sita terhadap barang bergerak maupun tidak bergerak yang disengketakan. Penyitaan terhadap barang sengketa bertujuan sebagai tindakan upaya hukum yang diambil oleh pengadilan yang mendahului pemeriksaan pokok perkara atau mendahului putusan guna untuk melindungi hak-hak kreditor yang tidak bisa didapatkan sebab debitur lalai memenuhi prestasinya.¹

Selama proses pemeriksaan gugatan, guna untuk menjamin dan melindungi hak dari pihak yang dirugikan dapat dimohonkan sita jaminan terlebih dahulu kepada pengadilan. Penyitaan terhadap barang sengketa merupakan salah satu proses pemeriksaan perkara yang memegang peranan penting di dalam usaha dan upaya tindakan hukum dari pihak yang merasa dirugikan untuk memaksakan haknya kepada pihak yang telah melakukan wanprestasi. Adapun sita jaminan yang dimaksudkan adalah sita terhadap barang bergerak maupun barang tidak bergerak.

Beberapa praktik sita jaminan di pengadilan tidak selalu berjalan baik. Berbagai permasalahan muncul karena faktor-faktor tertentu seperti misalnya hambatan yang datang dari debitur atau terkait objek barang sitaan itu sendiri. Salah satu permasalahan yang menarik adalah apabila barang yang akan disita adalah sama dengan objek hak tanggungan yang timbul karena adanya perjanjian kredit debitur dengan pihak ketiga. Apabila dalam sengketa terdapat permohonan sita jaminan atas barang-barang

¹ Soeparmono. 1997. *Hukum Acara Perdata*. Bandung: Mandar Maju.

sebagaimana tersebut diatas seringkali ditolak oleh hakim. Hal itu disebabkan peletakkan sita tidak boleh dirangkap atau dilaksanakan dua kali atas barang yang sama sehingga perlu dicermati kembali ketentuan yang mengatur mengenai pelaksanaan sita persamaan (*Vergelijkende Beslag*).

Sebagaimana pada Pasal 463 Rv (*Reglement op de Bergerlijk*) yang karena untuk kebutuhan praktek (*process doelmatigheid*) ketentuan pada pasal tersebut akhirnya telah diakomodir dalam praktik peradilan, dijadikan prinsip agar tidak terjadi penyitaan yang tumpang tindih, disisi lain demi terciptanya kepastian perlindungan kepada penggugat yang mengajukan sita. Ketentuan yang dimaksud pada Pasal 463 Rv adalah tentang sita persamaan (*Vergelijkende Beslag*) yang pengertiannya adalah sita yang dapat diterapkan pada barang yang sudah diletakkan sita atau sudah diagunkan dan mempunyai hak tanggungan. Dapat dikatakan bahwa sita persamaan melekat pada sita jaminan yang terdahulu terlepas dari apapun jenis sita jaminannya, sehingga sita persamaan memiliki posisi yang sejajar dan menyesuaikan diri dengan adanya tumpang tindih penyitaan.

Bertolak dari beberapa pemaparan di atas penulis tertarik untuk membuat penelitian dengan judul **“STUDI KAJIAN TENTANG PELAKSANAAN SITa PERSAMAAN (VERGELIJKENDE BESLAG) DALAM PERKARA PERDATA”**

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan case study, dipaparkan dengan studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis serta menggunakan teknik analisis silogisme deduktif.²

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sebagaimana diatur dalam Pasal 226 ayat (1) HIR (*Het Herzeine Inlandsch Reglement*) atau Pasal 260 ayat (1) Rbg (*Recht Reglement Buitengewesten*) pengadilan dalam menjatuhkan putusan sita terhadap barang sengketa pada umumnya menggunakan praktik sita jaminan (*Consevoir Beslag*) untuk membekukan barang-barang yang seharusnya menjadi hak kreditor agar tidak dapat dialihkan atau dijual. Prinsip sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) adalah bahwa dengan diletakkannya sita jaminan pada barang sengketa baik barang bergerak maupun tidak bergerak maka tidak dapat diletakkan sita kedua kalinya terhadap barang yang sama serta sita jaminan juga tidak dapat diberlakukan terhadap barang yang sudah diagunkan dan mempunyai hak tanggungan.

Sesuai pada Pasal 463 Rv (*Reglement op de Bergerlijk*) yang karena untuk kebutuhan praktek (*process doelmatigheid*) ketentuan pada pasal tersebut akhirnya telah diakomodir dalam praktik peradilan, dijadikan prinsip agar tidak terjadi penyitaan yang tumpang tindih, disisi lain demi terciptanya kepastian perlindungan kepada penggugat yang mengajukan sita. Ketentuan yang dimaksud pada Pasal 463 Rv adalah tentang sita persamaan (*Vergelijkende Beslag*) yang pengertiannya adalah sita yang dapat diterapkan pada barang yang sudah diletakkan sita atau sudah diagunkan dan mempunyai hak tanggungan. Dapat dikatakan bahwa sita persamaan melekat pada sita jaminan yang

² Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media.

terdahulu terlepas dari apapun jenis sita jaminannya, sehingga sita persamaan memiliki posisi yang sejajar dan menyesuaikan diri dengan adanya tumpang tindih penyitaan.

Pada sita jaminan yang apabila terdapat ketentuan bahwa barang yang sudah disita tidak dapat disita untuk kedua kalinya, dan menolak permohonan sita terhadap barang yang sudah dibebani hak tanggungan, maka satu-satunya solusi adalah dengan menerapkan sita persamaan (*Vergelijkende Beslag*) yang mana dapat mengabulkan dan melaksanakan sita untuk kedua kalinya yang pastinya terdapat beberapa pertimbangan berkaitan dengan pembagian jumlah hak sesuai kepentingan kreditor.

Pada pasal 463 Rv yang mengatur tentang sita persamaan berbunyi:

“Apabila jurusita akan melakukan penyitaan dan menemukan barang-barang yang akan disita sebelumnya telah disita, maka jurusita tidak dapat melakukan penyitaan lagi. Jurusita mempunyai kewenangan untuk mempersamakan barang-barang yang disita dengan Berita Acara Penyitaan yang harus diperlihatkan oleh tersita kepadanya. Jurusita kemudian dapat menyita barang-barang yang tidak disebut dalam Berita Acara itu dan segera kepada penyita pertama untuk menjual barang-barang tersebut secara bersamaan dalam waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 466 Rv.”

Sebagaimana ketentuan Pasal 463 Rv dapat diketahui bahwa syarat sita persamaan adalah:

- 1) Dilakukan oleh jurusita pengadilan;
- 2) Harus diterbitkan berita acara penyitaan terlebih dahulu;
- 3) Penyitaan harus dilakukan terhadap barang-barang yang tidak disebut dalam berita acara penyitaan terdahulu;
- 4) Barang-barang yang hendak disita harus berstatus sedang dalam sita jaminan atau sedang diagunkan;
- 5) Mempersamakan barang-barang yang akan dilakukan sita persamaan dengan berita acara terdahulu; dan
- 6) Penyitaan tidak boleh melebihi dari apa yang sudah ditentukan.

Peletakan sita persamaan (*Vergelijkende Beslag*) dapat terjadi apabila suatu barang sengketa merupakan barang yang sebelumnya sudah diletakkan sita jaminan, atau barang yang diagunkan dan memiliki hak tanggungan. Barang yang diagunkan dan memiliki hak tanggungan pada suatu saat pasti akan dilakukan pelelangan oleh pihak bank atau pihak ketiga lainnya sebab debitur tidak dapat memenuhi prestasinya untuk melunasi hutang. Apabila eksekusi hak tanggungan dengan cara pelelangan terhadap barang tersebut terjadi, maka secara seketika dan otomatis sita persamaan akan gugur.

Dapat disimpulkan bahwa alasan dikabulkannya sita persamaan adalah apabila terhadap barang sengketa yang akan diletakkan sita jaminan merupakan barang yang diharuskan dilakukan penyitaan untuk kedua kalinya, ataupun barang telah diagunkan dan memiliki hak tanggungan, serta permohonannya dapat ditolak karena sita persamaan dianggap telah gugur sebab dijatuhkannya lelang eksekusi atas barang tersebut karena debitur tidak mampu memenuhi prestasi untuk melunasi hutangnya.

Prinsip hukum jaminan yang menyatakan bahwa hak *previlege* dari kreditor pemegangnya (kreditor separatis) terhadap harta kekayaan yang telah sah diikat oleh suatu hak jaminan kebendaan adalah diutamakan sesuai asas prioritas (*droit de preference*), prinsip hukum jaminan mana antara lain ditegaskan dalam Pasal 6 UU Hak Tanggungan. Konsekuensi dari berlakunya prinsip hukum ini adalah jika dilakukan eksekusi penjualan atau eksekusi lelang atas harta kekayaan tersebut, maka kreditor separatis yang dalam hal ini adalah pemegang sita pertama dan pemegang hak

tanggungannya berhak untuk pertama kali mengambil hak hasil eksekusinya hingga terlunasinya tagihan piutangnya, dan jika masih terdapat sisanya, maka barulah menjadi bagian pihak-pihak yang berhak berdasarkan sita persamaan.

Larangan sita persamaan tidak jauh berbeda dari sita jaminan, sesuai dengan Pasal 197 ayat (8) HIR atau Pasal 211 RBg yaitu terdapat batasan serta acuan-acuan untuk melaksanakan penyitaan sebagai berikut:

- 1) Untuk tidak melakukan penyitaan melampaui dari jumlah yang ditentukan;
- 2) Untuk melakukan penyitaan terhadap barang bergerak terlebih dahulu;
- 3) Untuk melakukan penyitaan terhadap barang tidak bergerak dengan syarat apabila penyitaan atas barang bergerak masih belum cukup memenuhi hak kepentingan kreditor; dan atau
- 4) Untuk mengutamakan kreditor yang memiliki hak *privilege* terlebih dahulu.

Sama halnya seperti sita pada umumnya, sita persamaan berawal karena adanya suatu permohonan sita kepada pengadilan atas suatu perkara. Perbedaannya adalah sita persamaan lahir dikarenakan barang yang disengketakan sudah berstatus sedang dalam sita jamina atau barang tersebut tidak dapat dijatuhkan sita jaminan karena dibebani hak tanggungan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka proses pelaksanaan sita persamaan juga sedikit berbeda. Berikut ini adalah proses sita persamaan di pengadilan negeri:

- 1) Jurusita/jurusita pengganti melakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap status barang yang disengketakan.
- 2) Apabila barang tersebut merupakan barang yang sudah diletakkan sita jaminan atau diagunkan dan memiliki hak tanggungan maka hakim pengadilan memerintahkan jurusita untuk membuat berita acara yang dipersamakan dengan berita acara yang terdahulu.
- 3) Berita acara persamaan barang sitaan tersebut lalu dipergunakan untuk menyita barang-barang milik tergugat yang belum diletakkan sita dan berlaku sebagai sarana pencegahan hasil lelang diserahkan kepada penyita pertama.
- 4) Pengadilan mengadakan pemeriksaan dan melakukan panggilan terhadap para pihak baik debitor maupun para kreditor untuk menentukan cara pembagian hasil penjualan barang sitaan.
- 5) Jurusita/jurusita pengganti kemudian melakukan perhitungan terhadap barang sitaan yang kemudian dipergunakan juga sebagai jaminan untuk pembayaran hutang dengan cara pembagian hasil pelelangan.
- 6) Kemudian setelah putusan tentang pembagian tersebut mendapat kekuatan hukum tetap, maka hakim pengadilan negeri mengirimkan suatu daftar pembagian kepada juru lelang atau orang yang ditugaskan melakukan penjualan umum untuk dipergunakan sebagai dasar pembagian uang penjualan.

Mencermati ketentuan dalam Pasal 463 Rv terdapat klasifikasi antara sita jaminan yang sebelumnya telah diletakkan atas sesuatu obyek dengan sita persamaan yaitu apabila sita jaminan telah menjadi sita eksekutorial dilelang atau sudah dieksekusi riil, maka sita persamaan dengan sendirinya menjadi hapus demi hukum. Sedangkan apabila sita jaminan dicabut atau dinyatakan tidak berkuatannya hukum atau tidak dilaksanakan eksekusi maka sita persamaan sesuai dengan urutannya menjadi sita jaminan dan menjadi sah dan berharga sebagaimana eksistensi sita.

Pengadilan yang apabila tetap melakukan sita jaminan atas barang yang sudah diagunkan atau memiliki hak tanggungan maka dapat dikatakan keliru dan melanggar asas penyitaan, sehingga tindakan yang dibenarkan hukum hanya tindakan sita

persamaan (*vergelijkende beslag*) artinya adalah permohonan sita jaminan menyesuaikan atau disejajarkan dengan pengagunan yang sedang ada sebagaimana diatur dalam 463 RV. Dengan kata lain bahwa obyek sengketa yang sedang menjadi jaminan hutang pada lembaga keuangan atau lainnya, maka sita jaminan yang dimohonkan kepada pengadilan dapat dilakukan, hanya saja kemudian sita tersebut harus dinyatakan sah dan berharga sebagai sita persamaan. Apabila tidak terjadi pelelangan oleh penerima hak tanggungan (bank) sebagai pemilik hak *privilege* untuk pemenuhan hutang karena tidak adanya wanprestasi, maka sita yang semula dimohonkan sebagai sita jaminan yang kemudian dinyatakan sebagai sita persamaan tersebut adalah berlaku penuh. Dengan demikian, pihak yang tidak menguasai barang, lebih terjamin haknya.

Menurut Yahya Harahap kedudukan hukum dari sita persamaan adalah sebagai berikut:

- 1) Sita persamaan berada dibawah pemegang sita pertama atau dibawah pemegang hak tanggungan.
- 2) Dalam hal pembagian pembayaran tuntutan barang sitaan tersebut harus pemegang sita pertama atau pemilik hak agunan, baru kemudian pemegang sita persamaan bisa mendapatkan sisa penjualan. Ketentuan tersebut berdasarkan acuan apabila hasil penjualan hanya mencukupi untuk melunasi tuntutan pemegang sita atau agunan, tanpa mengurangi pembagian hasil penjualan dalam eksekusi serentak sebagaimana diatur pada Pasal 202 HIR, Pasal 219, dan Pasal 220 Rbg. Pemegang sita pertama dan pemegang hak tanggungan memiliki kedudukan sebagai kreditor dengan hak *privilege*, sehingga jika hasil penjualan barang sitaan melebihi tuntutan pemegang sita pertama dan pemegang hak tanggungan maka sisa tersebut akan menjadi milik hak pemegang sita persamaan.
- 3) Selama sita atau agunan belum diangkat atau dicabut, maka kedudukannya tetap bersatu sebagai pemegang sita persamaan.
- 4) Apabila sita jaminan atau agunan sudah dicabut maka hak dan kedudukan pemegang sita persamaan dengan sendirinya menurut hukum berubah menjadi pemegang sita jaminan.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, timbul dampak dari pelaksanaan sita persamaan bagi penggugat sebagai kreditor adalah karena permohonan sita jaminannya akan ditolak oleh pengadilan sebab keadaan barang sitaan sama dengan objek hak tanggungan sehingga statusnya menjadi pemegang sita persamaan. Meskipun penggugat tetap mendapatkan ganti rugi berupa pembayaran hutang pokoknya, akan tetapi dalam praktiknya hanya dapat mempersamakan sitanya dengan objek hak tanggungan dan harus menunggu sisa hasil penjualan atau pelelangan objek tersebut sehingga belum tentu memperoleh ganti kerugian secara penuh. Pemegang sita persamaan akan mendapatkan haknya secara penuh atas barang sitaan apabila sita jaminan yang terdahulu atau agunan telah diangkat, sebaliknya akan gugur apabila terhadap barang sitaan dilakukan lelang eksekusi, sehingga hak pemegang sita persamaan hanya terbatas pada sisa penjualan.

D. KESIMPULAN

Proses pelaksanaan sita persamaan dapat dilakukan dengan pertimbangan bahwa sita jaminan tidak dapat dilakukan karena adanya kesamaan barang sitaan dengan objek hak tanggungan yang timbul sebab perjanjian kredit debitur dengan pihak ketiga. Demi

memberikan keadilan kepada penggugat yang mengajukan sita jaminan terhadap barang dalam keadaan tersebut maka pengadilan harus memberlakukan sita persamaan. Apabila suatu saat objek hak tanggungan tersebut sudah dilakukan pelelangan maka secara otomatis putusan sita persamaan gugur. Pelelangan yang dilakukan adalah untuk memenuhi pelunasan pembayaran hutang debitor kepada para kreditor. Akibat dari keadaan tersebut kreditor pemegang sita persamaan tidak akan memperoleh haknya secara penuh sebab harus menunggu sisa hasil penjualan harta debitor tersebut. Ganti kerugian atas piutangnya masih belum terjamin dengan pasti meskipun pengadilan telah mengeluarkan putusan berkekuatan hukum tetap. Hal itu dikarenakan perhitungan pelunasan dilakukan oleh juru sita pengadilan yang dengan ketentuan harus mendahulukan kreditor separatis sebagai pemegang hak *privilege* dan pemilik agunan.

E. SARAN

1. Sebaiknya pengaturan mengenai penyitaan di Indonesia diperbaharui lagi dalam KUHPerdara yang baru dengan mencari solusi untuk masalah tumpah tindih sita yang sering terjadi pada kasus-kasus perdata.
2. Sebaiknya pembagian pelunasan hutang dalam kasus sita persamaan oleh juru sita pengadilan apabila dalam perhitungan harta debitor dinilai cukup untuk memenuhi hak masing-masing kreditor maka lebih baik dibagi sesuai hak penuh piutangnya sehingga tidak perlu melaksanakan sita persamaan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- M. Yahya Harahap. 2008. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Yahya Harahap. 1990. *Permasalahan dan Penerapan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag)*. Bandung: Pustaka.
- Soeparmono. 1997. *Hukum Acara Perdata*. Bandung: Mandar Maju.
- Ahmadi Miru. 2011. *Hukum Perikatan*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media.

Jurnal:

- Monica POCORA, PhD. 2009. "The Adjustment of Special Seizure to the European Criminal Law". *Journal of Galati University. Number 53 (August 3)*.
- Abd. Salam. 2017. "Sita Persamaan Dalam Praktik Peradilan". *Jurnal Pengadilan Agama Mataram*. (Maret 2017)
- David Adrian. 2014. "Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Atas Objek Hak Tanggungan Dari Upaya Sita Jaminan Oleh Pihak Ketiga". *Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi*. No. 1 (Maret 2014)
- Yosua Sengkey. 2015. "Kedudukan Bank Sebagai Pemegang Jaminan Kebendaan Terhadap Adanya Penangguhan Eksekusi Objek Jaminan". *Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi*. No. 4. (Oktober 2015)

Peraturan Perundang-Undangan:

HIR (*Herziene Inlandsch Reglement*)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*)

RBG (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*)

Rv (*Reglement op de Bergerlijk Rechtsvordering*)

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman